



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.8 - 02 TAHUN 2025

TENTANG

**POKOK - POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Gubernur dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah perlu menyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan masukan dan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten
Tanggal 24 April 2025;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD tanggal 8 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Banten Untuk Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026,
sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Mei 2025

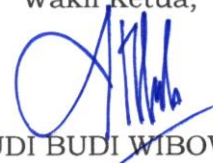
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

Ketua,



FAHMI HAKIM

Wakil Ketua,



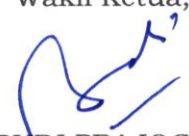
YUDI BUDI WIBOWO

Wakil Ketua,



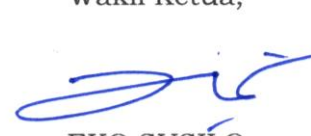
BARHUM H.S

Wakil Ketua,



BUDI PRAJOGO

Wakil Ketua,



EKO SUSILO